



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 14/HK.01.01/K-JT-16/04/2022
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan - Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
- b. Bahwa penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- Memperhatikan : Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2022 yang dihadiri Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubal dan Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UNDANG Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149) ;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomer 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Di Badan Pengawas Pemilihan Umum ;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang standar Pelayanan Informasi Publik ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2022 .
- KEDUA** : Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik (DIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 21 April 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

KETUA,



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S

